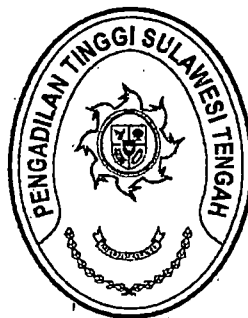


SALINAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2020/PT PAL

Tanggal 30 November 2020

PERKARA PIDANA

Terdakwa :

Fualanto Suade

PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fualanto Suade
2. Tempat lahir : Londi
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Londi Kec Mori Atas Kab Morowali Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 116/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Morowali tertanggal 05 November 2020 Nomor Reg. perkara : PDM-43/KDALE/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FUALANTO SUADE selaku Kepala Desa Londi Kec.Mori atas Kab Morowali Utara pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun I Watalee Desa Londi Kecamatan Mori atas kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilnya, Kepala Desa atau dengan sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku kepala Desa Londi Kec.Mori atas Kab Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP.B.MU/0175/VIII/2016 tentang Pemeberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Londi Kec.Mori atas Kab Morowali Utara ketikan Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 13.30 WITA berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 bahwa tanggal 26 September 2020 s/d tanggal 5 Desember 2020 masuk dalam tahapan/ masa kampanye bertempat di Dusun I Watalee Desa Londi Kecamatan Mori atas kabupaten Morowali Utara pada pesta perkawinan anak saksi ANDARIS Als PAPA LILI, terdakwa yang ditunjuk oleh keluarga mempelai untuk membawakan sambutan dan ucapan terma kasih kepada para undangan lalu terdakwa bertindak Menyambut Sdri HOLILIANA dengan sapaan Bunda Lili dan ABUDIN HALILU yang merupakan salah satu Pasang Calon Bupati Morowali Utara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara Priode 2020 s/d 2024 dengan Nomor Urut 02 sesuai sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan No Urut Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Dengan kata-kata "Calon Bupati Morowali Utara Bunda LILI dan pak ABUDIN HALILU boleh bersama-sama kita, ada ditengah tengah kita pada saat ini, ini bukan kebetulan tapi oleh karena kemurahan Tuhan beliau boleh hadir dan sebenarnya akan mengikuti resepsi siang tadi, namun karena ada juga kegiatan di Taende , sehingga mereka terus ke Desa Taende dan selesai tadi di Taende baru bisa hadir ditengah-tengah kita oleh dan sebab itu bapak dan ibu kami berterima kasih pada siang ini khususnya warga saya di Watalee ini semua bisa hadir tadi Bunda sudah menyampaikan visi dan misi di Desa Londi sudah melaksanakan kampanye,, warga saya di Watalee ini tidak menghadiri oleh karena ya ada acara nikah dan juga keluarga pada kesempatan ini kami akan memberikan waktu kepada Bunda untuk menyampaikan sekaligus mungkin memperkenalkan diri dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati Morowali Utara pada tanggal 9 Desember 2020 oleh dan sebab itu bapak dan



Ibu, sebentar kita akan mendengarkan hal-hal yang perlu disampaikan sehingga harapan saya nantinya sebagaimana warga saya disini mencintai saya sebagai kepala Desa selama 3 periode ini, harapan saya juga akan lebih mencintai Bunda bersama pak Abudin sebagai wakil Bupati ya untuk melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, kedua ibu dan bapak ini, bagi saya adalah pasangan yang handal tidak perlu kita ragukan oleh dan sebab itu kami, saya sendiri sudah yakin warga saya di Watale tidak akan ragu ragu ya..untuk menentukan pilihan oleh dan sebab itu kami memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyampaikan beberapa hal dalam acara, dalam rangka acara pesta perkawinan kedua anak kami ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan ini bukan rana kampanye karena tadi sudah dilaksanakam di Desa Londi terimakasih kepada Ibunda kami persilahkan.



Bahwa tindakan terdakwa yang mengajak dan meminta dukungan kepada Warga di Dusun Watalee untuk mencintai/menyukai pasangan calon Sdri Holiliana dan Sdr Abudin Halilu merupakan tindakan yang menguntungkan Sdri Holiliana dan Sdr Abudin Halilu oleh karena Sdri Holiliana dan Sdr Abudin Halilu Dapat dicintai/disukai dan didukung oleh para undangan yang hadir saat itu dan dapat mempengaruhi pemilih yang hadir saat itu untuk menentukan pilihan. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dituntut netralitasnya Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

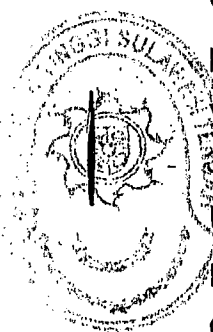
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU RI NO 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU NO 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Morowali tertanggal Nopember 2020 Nomor Reg.perkara : PDM- /KDALE/11/2020, terdakwa telah dituntut sebagaai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FUALANTO SUADE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Kepala Desa atau dengan sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU RI NO 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No-2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU NO 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sesuai dakwaan tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FUALANTO SUADE, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari**, dengan perintah agar terdakwa ditahan dengan membayar Denda Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (Satu) Keping DVD-RW Plus berisi rekaman suara Saudara FUALANTO SUADE dan rekaman Suara Saudari HOLILIANA dengan durasi 9,07 menit.
 - 6 (enam) lembar Copyan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lanjutan tahun 2020 yang telah di Legalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara.
 - 3 (tiga) lembar Copyan Berita Acara yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 108/PL.03.3-Ba/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pada pemilihan tahun 2020 yang telah di Legalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara.
 - 6 (enam) lembar Copyan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lanjutan tahun 2020 yang telah di Legalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara.
 - 2 (dua) lembar Copyan Berita Acara yang dibuat oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3-Ba/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lanjutan tahun 2020 yang telah di Legalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara.
 - 3 (tiga) lembar Copyan surat Keputusan Bupati Morowali Utara nomor : 188.45/KEP-B.MU/0175/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang



Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kab.Morowali Utara.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **FUALANTO SUADE** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 13 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FUALANTO SUADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon**";
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Keping DVD-RW Plus berisi rekaman suara Saudara FUALANTO SUADE dan rekaman Suara Saudari HOLILIANA dengan durasi 9,07 menit.
- 6 (enam) lembar Copyan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lanjutan tahun 2020 yang telah di Legalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara.
- 3 (tiga) lembar Copyan Berita Acara yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 108/PL.03.3-Ba/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pada pemilihan tahun 2020 yang telah di Legalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara.
- 6 (enam) lembar Copyan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor

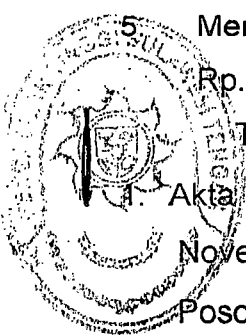
Urut Pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lanjutan tahun 2020 yang telah di Legalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara.

- 2 (dua) lembar Copyan Berita Acara yang dibuat oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3-Ba/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lanjutan tahun 2020 yang telah di Legalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara.
- 3 (tiga) lembar Copyan surat Keputusan Bupati Morowali Utara nomor : 188.45/KEP-B.MU/0175/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kab.Morowali Utara

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

- 
1. Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Pso tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Poso, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 13 November 2020 ;
 2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Poso bahwa pada tanggal 17 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
 3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Pso tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Poso, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 November 2020;
 4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Poso bahwa pada tanggal 17 November 2020 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
 5. Relas Pemberitahuan untuk memperjari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 November 2020 kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara

tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

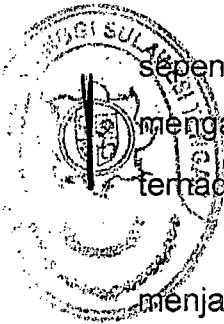
Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa ternyata Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.

Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa FUALANTO SUADE tersebut, kecuali terhadap Putusan terhadap Pidana, antara lain sebagai berikut:

Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan Putusan Pidana dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dimana pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain sebelum masa percobaan tersebut berakhir. Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso mengenai hukuman (strafmaat), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah yang lain sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan Kesalahan yang dianggap biasa dan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam Pemilihan Kepala Daerah akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan karena ancaman hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dimana pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain sebelum masa percobaan tersebut berakhir.



Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "quia peccatum est" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan);

Bahwa menurut Prof. Sudarto. SH (Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi special (khusus) dan yang kedua dinamakan prevensi general (umum).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium Lex dura sedtamen scripta (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulteng menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Poso 335/Pid.Sus/2020/PN.Pso tanggal 13 November 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 November 2020;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima dan memutus Terdakwa dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 11 November 2020;

Menimbang bahwa alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Poso pada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, Prefentif Korektif maupun Represif;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, karena hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdaskwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 13 November 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon", sebagaimana dakwaaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pso, tanggal 13 November 2020, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU RI NO 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU NO 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 13 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal **26 November 2020** terdiri dari **Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Sartono, S.H., M.H.** dan **Amat Khusaeri, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 30 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP, S.H.** Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Sartono, SH., MH.

ttd

Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H.

ttd

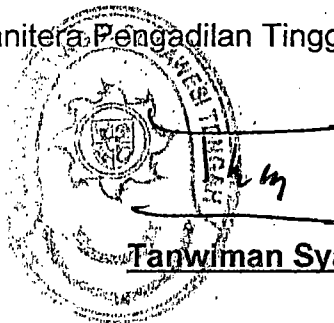
Amat Khusaeri, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,



Tanwiman Syam, SH.